

ABSTRAK

PENERAPAN PERBUATAN BERLANJUT (*VOORTGEZETTE HANDELING*) DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 100 K/PID/2019

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan pada putusan pidana nomor : 100/K/PID/2019. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan serta perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan dan Pasal 64 ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan pada putusan pidana nomor : 100/K/PID/2019.

Kata Kunci: Perbuatan Berlanjut, Tindak Pidana Penipuan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATIONS OF CONTINUOUS ACTIONS (*VOORTGEZETTE HANDELING*) IN FRAUD CRIMINAL ACT (Cases Study Number : 100 K/PID/2019)

A Continuous Actions or Voortgezette handelings is several crimes or violations actions performed by somebody. The actions has relation one another and it is a serius of actions that appeared from onne will or bad intentions. The aim of this research is to find out the legal considerations of judges in the implementations of the element of continuous actions (voortgezette handling) and the legal considerations of judges in pass the verdict has already in point and in accordance with Article 64 paragraph 1 Criminal Law to Fraud Criminal act in Criminal Verdict number : 100 K/PID/2019. Approach method used in this research is juridical normative method. The data used is seconder data with qualitative normative analytical methods. The research result shows that the actions of the accused has fulfill the elements of fraud criminal act and continuous actions (voortgezette handling) in Laws and Regulations such as Constitution Number 1/1946 about Criminal Law Regulations Act 378 about fraud criminal act an act 64 paragraph 1 about continuous actions. The legal considerations of judges in pass the verdict has already in point and in accordance with article 64 paragraph 1 Criminal Law to fraud criminal act in Criminal Verdict number : 100 K/PID/2019.

Key Words: Continious Actions, Fraud Criminal Act